

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia pajak sudah diwajibkan bagi orang yang memenuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Pajak yang diperoleh dari wajib pajak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan nasional. Sehingga, pajak dapat diartikan sebagai sumber pendapatan utama bagi sebuah negara, khususnya bagi Indonesia. Bagi perusahaan, pajak dijadikan sebagai motivasi untuk mengurangi laba sebelum pajak, sehingga perusahaan berupaya untuk meminimalkan pembayaran pajak (Goh, Nainggolan & Sagala, 2019).

Kewajiban membayar pajak yang dimiliki oleh badan usaha atau perusahaan sesuai dengan porsi dan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, adanya berbagai regulasi yang diterapkan oleh negara untuk pemasukan yang berasal dari setoran pajak. Namun seiring berjalannya waktu, banyak perusahaan yang mencari peluang untuk menghindari diri dari tanggung jawabnya. Di sisi lain tidak sedikitpun dari perusahaan yang melakukan perencanaan pajak. Selain itu juga, berbagai usaha juga dilakukan oleh perusahaan seperti penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*) (Afnani, 2020).

Perencanaan pajak dapat dilakukan guna memperoleh laba yang maksimal dan meminimalkan pembayaran pajak perusahaan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya perusahaan dianggap agresif terhadap perencanaan tersebut. Hal ini dapat dikatakan sebagai agresivitas pajak. Agresivitas pajak dapat berdampak negatif bagi perusahaan apabila melanggar peraturan perpajakan (Yuliana & Wahyudi, 2018). Akibatnya, perusahaan dapat dikenakan sanksi atau denda, turunnya harga saham serta reputasi perusahaan.

Agresivitas pajak berkaitan dengan cara perusahaan dalam membayar pajak yang serendah-rendahnya secara aman tanpa harus melanggar peraturan perpajakan (Anggraeni, 2018). Namun, dalam pelaksanaannya perusahaan memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang perpajakan maupun peraturan perpajakan. Kelemahan tersebut ada pada regulasi yang berada antara praktik perhitungan pajak yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Sehingga semakin banyak celah yang ditemukan oleh perusahaan maka semakin agresif perusahaan dan menyebabkan penerimaan negara dari sektor pajak menjadi lebih kecil.

Salah satu tindakan agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan adalah dalam bentuk penghindaran pajak. Pada umumnya banyak perusahaan yang menggunakan bentuk penghindaran pajak untuk memperkecil pembayaran pajak perusahaan, salah satu sektor yang berpotensi adalah sektor manufaktur. Dikutip dari situs Kontan Jakarta, Lembaga Tax Justice Network melaporkan bahwa perusahaan tembakau

milik British American Tobacco (BAT) telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama (Kontan.co.id, 2019). Penghindaran pajak yang dilakukan dengan mengalihkan sebagian pendapatan yang diperoleh keluar dari Indonesia. Hal ini tentu akan berdampak pada jumlah pajak yang dibayarkan dan diterima oleh negara.

Berdasarkan laporan tersebut, pengalihan pendapatan tersebut dilakukan dengan melalui pembayaran bunga utang melalui internal perusahaan, dimana Bentoel mengumumkan adanya pembayaran bunga utang senilai US\$ 164 juta atau Rp 2,25 triliun atas pinjaman dan royalti antar perusahaan dalam satu grup, ongkos dan imbalan IT kepada induk usaha BAT. Selain itu, skema pengalihannya melalui pembayaran kembali ke Inggris untuk royalti, ongkos, dan biaya IT sebesar US\$19,7 juta. Atas pembiayaan tersebut, Indonesia mengenakan pajak sebesar 25%, akan tetapi karena perjajian pajak Indonesia-Inggris maka tarif pajaknya sebesar 15%. Akibatnya, Indonesia berpotensi kehilangan penerimaan pajak senilai US\$14 juta per tahun.

Penghindaran pajak juga dipengaruhi oleh koneksi politik yang sudah umum terjadi saat ini. Hal ini dapat dilihat dari adanya pejabat pemerintah yang mengisi posisi komisaris maupun direksi suatu perusahaan (Munawaroh & Ramdany, 2019). Faktanya bahwa Indonesia adalah Negara multipartai dan banyak perusahaan yang memiliki koneksi politik dengan partai politik karena dapat dilihat pada personil partai yang menjabat atau

memiliki kepentingan yang cukup besar pada perusahaan terkait. Fenomena mengenai koneksi politik dapat dilihat dari kenaikan harga saham pada perusahaan yang terkoneksi politik pada pemilu, hal ini dilihat dari harga saham perusahaan manufaktur milik negara (BUMN) yang naik usai Pilpres, seperti saham PT Waskita Beton Precast (WSBP) naik tipis 0,45 persen ke posisi Rp 444 per saham, saham PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) naik 2,07 persen ke posisi Rp 2.460 per saham, dan beberapa perusahaan BUMN lainnya (Merdeka.com, 2019). Dimana harga saham dapat dijadikan sebagai indikator untuk mengukur kinerja perusahaan. Memaksimalkan harga saham dapat dilakukan dengan memanfaatkan hubungan yang terjalin dengan pemerintah. Dengan demikian, perusahaan juga dapat memanfaatkan hal tersebut untuk meminimalkan pembayarannya.

Dewan komisaris independen sangat penting bagi perusahaan dalam menjalankan fungsi *monitoring* atas kinerja direksi. Diharapkan dalam menjalankan tugasnya dewan komisaris dapat bersifat independen, dimana mengutamakan kepentingan perusahaan dan bebas dari pengaruh berbagai pihak lain yang berbeda kepentingannya. Dewan komisaris juga memberikan nasihat atas kebijakan yang diterapkan oleh manajemen (Fadli, 2016). Sehingga, kebijakan tersebut diharapkan mampu memenuhi kepentingan pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas.

Komisaris independen yang ada didalam perusahaan diharapkan dapat meminimalisir keuangan yang mungkin terjadi dari pelaporan perpajakan oleh pihak manajemen (Kartikasari et al., 2018). Dengan begitu, pihak manajemen tidak dapat semena-mena dalam meminimalkan pajak yang disetor kepada negara. Sehingga pajak yang diserahkan tersebut akan digunakan untuk memenuhi pengeluaran negara. Apabila jumlah pajak yang dibayarkan sedikit maka dapat menghambat pembangunan negara dan yang terkena imbasnya adalah masyarakat.

Munculnya koneksi politik di Indonesia disebabkan oleh adanya pengusaha swasta pribumi yang beroperasi dibawah dukungan dan proteksi berbagai jaringan kekuasaan pemerintah (Ahmad, 2020). Hubungan yang terjadi antara perusahaan dengan pemerintah ini dapat memberikan sebuah keuntungan. Dimana keuntungan tersebut dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dalam meminimalkan biaya yang muncul dari kegiatan agresivitas pajak (Hidayati & Diyanty, 2018). Perusahaan yang memiliki koneksi dengan pemerintah akan membayar pajak lebih rendah dibandingkan dengan yang tidak mempunyai koneksi.

Capital intensity atau rasio intensitas modal adalah aktivitas investasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam bentuk aset tetap (Indradi, 2018). Hampir semua aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan mengalami depresiasi setiap tahunnya. Hal ini menyebabkan adanya tambahan biaya depresiasi atas aset tetap. Semakin banyak beban depresiasi yang terjadi akibat aset tetap, maka semakin kecil jumlah pajak yang dikeluarkan oleh

perusahaan.

Intensitas aset tetap menggambarkan bahwa banyaknya investasi yang dilakukan perusahaan atas aset tetap (Dharma & Noviari, 2017). Penggunaan aset tetap untuk memproduksi barang yang nantinya akan menghasilkan laba bagi perusahaan. Dimana besar kecilnya laba dipengaruhi oleh beban-beban yang ada di perusahaan, salah satunya beban depresiasi aset tetap yang mempengaruhi jumlah pajak. Sehingga besarnya jumlah pajak yang dikenakan pada aset tetap berbeda-beda tergantung dari jenis aset tetapnya. Dengan demikian, perusahaan tidak menunjukkan penggunaan aktivitya secara efisien dan menyebabkan beban depresiasi aset tetap tersebut berpengaruh terhadap jumlah pajak yang dibayarkan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang Pengaruh Koneksi Politik dan *Corporate Governance Terhadap Tax Aggressiveness*, menunjukkan bahwa koneksi politik khususnya pada aspek komisaris independen dan *corporate governance* berpengaruh negatif terhadap *tax aggressiveness*, meskipun hasil pengujian statistik menunjukkan hasil yang tidak signifikan.

Hasil penelitian terdahulu yang membahas tentang pengaruh likuiditas dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak, menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Selain itu, *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Likuiditas dan *capital intensity* secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penelitian yang menguji tentang pengaruh koneksi politik terhadap *tax aggressiveness*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017. Hasil penelitian menunjukkan koneksi politik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *tax aggressiveness*.

Penelitian terdahulu yang membahas pengaruh koneksi politik dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak, menunjukkan hasil bahwa secara simultan koneksi politik dan *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Secara parsial, koneksi politik tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Hasil penelitian terdahulu yang menguji pengaruh koneksi politik, kompensasi eksekutif, dan preferensi risiko eksekutif terhadap agresivitas pajak, menunjukkan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan koneksi politik, kepemilikan saham eksekutif, dan preferensi risiko eksekutif tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Adanya koneksi politik yang terjadi antara perusahaan dengan pemerintah membuat pajak yang dibayarkan menjadi lebih kecil.
2. Adanya *capital intensity* yang dilakukan perusahaan tidak menunjukkan tingkat efisiensi dalam menggunakan aktivitya.

3. Adanya pajak yang dipungut oleh pemerintah menyebabkan perusahaan melakukan perencanaan pajak yang agresif agar memperoleh laba yang maksimal.

1.3 Batasan Masalah

Permasalahan yang ada pada indentifikasi masalah diatas, tidak akan dibahas secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh berbagai keterbatasan yang ada dan menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, adanya pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Sehingga penelitian ini dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti. Oleh karena itu, peneliti memfokuskan pada pembahasan atas pengaruh koneksi politik dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak dengan dewan komisaris independen sebagai variabel *moderating*.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana koneksi politik berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Bagaimana *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Bagaimana koneksi politik dan *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Bagaimana koneksi politik berpengaruh terhadap agresivitas pajak

yang dimoderasi dewan komisaris independen?

5. Bagaimana *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak yang dimoderasi dewan komisaris independen?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang diharapkan dapat tercapai sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk menguji pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk menguji pengaruh koneksi politik dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak.
4. Untuk menguji pengaruh koneksi politik terhadap agresivitas pajak yang dimoderasi dewan komisaris independen.
5. Untuk menguji pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak yang dimoderasi oleh dewan komisaris independen.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini bagi beberapa pihak yang terkait diantaranya:

a. Bagi Peneliti

Sebagai wadah untuk memecahkan masalah melalui teori yang didapat sehingga dapat menjadi kajian yang berguna bagi banyak pihak.

b. Bagi perusahaan

Peneliti ini dapat membantu perusahaan mengenai pengaruh koneksi politik dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak dengan dewan komisaris independen sebagai variabel moderasi.

c. Bagi Peneliti Lain

Sebagai sumber referensi dan tambahan pengetahuan dalam rangka pengembangan penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan koneksi politik dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak dengan dewan komisaris independen sebagai variabel moderasi.

d. Bagi Akademis

Sebagai bahan pembelajaran untuk menambah wawasan keilmuan khususnya yang berkaitan dengan koneksi politik dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak dengan dewan komisaris independen sebagai variabel moderasi.